

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 199/I12.B1/U/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. Pelita Agung
Nomor 04/YPPA/I/1996 tanggal 2 Januari 1996
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Utara
Nomor 1743/I12.4/A.1/1996 tanggal 4 Oktober 1996
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YP. Pelita Agung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari
1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP. Pelita Agung
dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.
1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YP. Pelita Agung
mulai Tahun Ajaran 1996/1997 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMK / STM PELITA AGUNG
b. Rumpun : 1. Otomotif
2. Mesin Tenaga
3. Listrik
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif
2. Mekanik Umum
3. Listrik Instalasi
c. Nomor Data Sekolah : L. 322120314006
d. NSS : Jalan Raya Daya Murni
e. Alamat : Kecamatan Tulangbawang Udik
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1996

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Desember 1996

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499